

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR :
25/KPU.SS/II/2007 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN PELANTIKAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN
2007**

ABSTRAK : Bawa berdasarkan hasil Fit And Proper Test Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2007 akan dilanjutkan dengan acara pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang akan dinyatakan lulu dalam Fit and Proper Test tersebut;

Bawa untuk kelancaraan jalannya acara pelantikan dimaksud perlu dibentuk Tim Penyelenggaraan Pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum yang baru dan selanjutnya menunjuk para personil yang dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya;

Bawa untuk mengatur pelaksanaanya perlu diatur dan ditetapkan dalam bentuk keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD dan DPRD;

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 112 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
Nomor 25/KPU.SS/II/2007:**

Menetapkan Tim Penyelenggaraan Pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 19 Februari 2007.
- Lampiran 1 halaman.